PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018

Alamat :Jl. Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
HP/Telp : 0821-9976-7771, *Email : Panwaslihmahulu@gmail.com*

Ujoh Bilang, 22 Februari 2018

Nomor : 0013/BAWASLU-PROV.KI-07/PW/2/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim
1. dr. H.Andi Sofyan Hasdam Sp.S dan H. Nusyirwan Ismail, M.Si
2. H.Syaharie Ja'ang, SH., M.Si dan H.Awang Ferdian Hidayat, SE., MM
3. Dr. Ir.H.Isran Noor, M.Si dan H.Hadi Mulyadi, S.Si,M.Si
4. Ir.H. Rusmadi dan Drs. H.Safaruddin

Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

1. **DASAR** :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

Dipindai dengan CamScanner

g. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100/416/B.PPOD.III tanggal, 31 Januari 2018, Hal : Penertiban Spanduk/Baliho terkait Pemilukada 2018;

2. **MEMPERHATIKAN** :

a. Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang *mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam* ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3);

2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 30 ayat (7);

b. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi :

a. peringatan tertulis;

b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan

c. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi :

a. peringatan tertulis; atau

b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam)

2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

d. Bahwa pada saat penetapan Calon/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal, 12 Februari 2018 di Provinsi Kalimantan Timur;

e. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepolisian sektor Long Bagun, Kantor Kesbangpol serta Dinas Trantib Umum dan Linmas Kabupaten Mahakam Ulu di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Mahakam Ulu pada tanggal, 21 Februari 2018, membahas sehubungan dengan Penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak *sesuai dengan aturan yang berlaku*;

Dipindai dengan CamScanner

f. Bahwa pada saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tanggal, 22 Februari 2018 di Lamin Adat Ujoh Bilang, Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu dalam kegiatan sosialisasinya telah menyampaikan beberapa hal larangan-larangan dalam Kampanye yang merupakan salah satunya adalah terkait Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. **KESIMPULAN** :

a. Dengan Dasar dan Memperhatikan hal-hal yang tertuang diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu, menghimbau kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampaye agar dapat melaksanakan penarikan dan penurunan Alat Peraga Kampanye dalam 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) setelah surat himbauan ini dikeluarkan.

b. Adapun lingkup penertiban Alat Peraga Kampanye mencakup wilayah kawasan Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kampung yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu

Demikian hal ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Evi Yustina Ligit, SE

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Ketua Desk Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu- *di Ujoh Bilang*
3) Kapolsek Long Bagun - *di Ujoh Bilang*
4) Kepala Dinas Trantib Umum dan Linmas Mahakam Ulu - *di Ujoh Bilang*
5) Kepala Kantor Kesbangpol Mahakam Ulu - *di Ujoh Bilang*
6) Camat se-Kabupaten Mahakam Ulu
7) Ketua Panwascam se-Kabupaten Mahakam Ulu
8) Arsip

Dipindai dengan CamScanner